



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 088/Pdt.G/2012/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengalaman Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Komplek Abdiling V Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 04 Juni 2012 dalam register perkara Nomor: 088/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/02/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Komplek Abdiling V Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 Bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, sejak tanggal April 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 bulan saat ini dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Pebruari 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon memiliki sifat temperamental, Termohon mudah marah hanya karena masalah sepele, apabila sedang marah, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon ;
 - b. Pemohon merasa Termohon terlalu membatasi dan mengekang Pemohon, contohnya Termohon selalu marah apabila Pemohon izin kepada Termohon untuk berkumpul dengan teman-teman Pemohon



pada malam hari, padahal Pemohon berkumpul hanya di depan rumah dan tidak pergi jauh dari rumah ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2012 penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon melarang Pemohon untuk berkumpul dengan teman-teman Pemohon didepan rumah pada malam hari, akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang terletak di Komplek Abdiling V Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin namun Pemohon masih memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Blambangan
Umpu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melakukan upaya damai diluar sidang melalui prosedur mediasi;

Bahwa atas perintah tersebut kedua belah pihak telah sepakat memilih BAKHTIAR, SHI, MHI, Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon pada waktu yang telah ditetapkan, namun tidak berhasil;---

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1 sampai dengan posita point 2 benar;
- Bahwa, posita angka 3 anak Pemohon dan Termohon nama lengkapnya adalah ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan umur anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah 1 tahun 2 bulan, bukan 10 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar pada posita angka 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa Termohon temperamental, Termohon tidak temperamental dan tidak mudah marah Termohon marah ketika ada alasan, misalnya ketika Termohon meminta diantarkan untuk periksa ke dokter kandungan, tapi Pemohon tidak mau, selain itu Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, tidak benar pada posita angka 4 poin (b) yang menyatakan bahwa Termohon terlalu membatasi dan mengekang Pemohon, Termohon tidak pernah melarang Pemohon keluar malam, Termohon hanya berpesan agar Pemohon pulang jangan terlalu malam, selain itu Termohon hanya sering mengingatkan apabila Pemohon terlalu sering pergi memancing, karena apabila sudah memancing, Pemohon sering lupa waktu ;
- Bahwa benar pada posita poin 5 yang menyatakan pada bulan April 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon , akan tetapi hanya satu hari, setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon dan meminta izin untuk melahirkan di rumah orang tua Termohon , akan tetapi ketika Termohon berpamitan Pemohon tidak ada di rumah dan sedang kerja di Palembang;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, akan tetapi hanya pihak keluarga Termohon yang berusaha mendamaikan, pihak keluarga Pemohon tidak peduli;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon meminta agar hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ditetapkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan Termohon tentang pemeliharaan anak dan nafkah pemeliharaan anak, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Pemohon bekerja di pembibitan tanaman dan penghasilan Pemohon perhari berkisar antara Rp.25.000,- sampai Rp.30.000,- ;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan Nomor : 1808071203870003 tanggal 13 Mei 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Nomor : 175/02/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya menyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Kampung Kali Papan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak lama dan juga merupakan tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak hadir pada saat akad nikahnya, saksi hanya hadir sebagai tamu undangan dan Pemohon dan Termohon menikah sudah satu tahun lebih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal dimana setelah menikah ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, Pemohon hanya berkata kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi dan
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan ;
- Bahwa, Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon meminta diantarkan oleh saksi untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan;

2.SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Baru Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sejak lama dan juga merupakan tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menikah sudah satu tahun lebih;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, Pemohon hanya berkata kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi dan
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan ;
- Bahwa, Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon



- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon meminta diantarkan oleh saksi untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, dan Termohon juga membenarkan dan tidak membatahnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan mencukupkan pada bukti-bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya ingin bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon ada tuntutan (gugat balik), maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam bentuk Konpensi dan Rekonpensi ;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Kompensi, keterangan Termohon Kompensi , bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1808071203870003 atas nama PEMOHON merupakan akta otentik, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 13 Mei 2008, Bukti P.1 tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, terbukti tempat kediaman Pemohon Kompensi berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pemohon Kompensi beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan permohonan perceraian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun diluar sidang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator BAKHTIAR, SHI, MHI, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 175/02/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Juni 2010 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mendalilkan, sejak bulan Pebruari 2012 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon memiliki sifat temperamental, Termohon mudah marah hanya karena masalah sepele, apabila sedang marah, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Pemohon merasa Termohon terlalu membatasi dan mengekang Pemohon, contohnya Termohon selalu marah apabila Pemohon izin kepada Termohon untuk berkumpul dengan teman-teman Pemohon pada malam hari, padahal Pemohon berkumpul hanya di depan rumah dan tidak pergi jauh dari rumah dan telah pisah rumah sejak April 2012;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut di atas, Termohon Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta telah berpisah tempat tinggal sejak April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada prinsipnya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak, ternyata dalil Pemohon Kompensi ada yang dibantah dan ada yang diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Termohon Kompensi membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Kompensi akan tetapi Termohon Kompensi pada prinsipnya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sehingga bantahan Termohon Kompensi tentang penyebab retaknya rumah tangga perlu dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab keretakan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan sedapat mungkin perceraian harus di hindari sesuai dengan azaz Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis hakim perlu mendengarkan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian yang telah diberikan, Pemohon Kompensi di muka persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi Pemohon Kompensi saling bersesuaian, dan kedua orang saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2012 dan para saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali, dan keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Termohon Kompensi, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan demikian kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Kompensi dan jawaban Termohon Kompensi, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang berada dalam asuhan Termohon Kompensi;
- Bahwa sejak Pebruari 2012 antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi sejak April 2012;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi patut diduga telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokkan, pertengkaran dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Alqur an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Kompensi telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon Kompensi telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi dapat dikabulkan ;-

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Kompensi sebagaimana telah teruari dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi/gugatan balik bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan assesoir dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (4) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat rekonpensi ini secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Kompensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/ kedudukan para pihak dalam Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Kompensi disebut dengan Penggugat; sedangkan Tergugat Rekonpensi / Pemohon dalam Kompensi disebut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalam jawaban dan dupliknya yang disampaikan secara lisan di depan sidang, yang menyatakan pada dasarnya Penggugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengajukan gugat balik (rekonpensi) mengenai hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama anak pemohon dan termohon umur 10 bulan kepada Penggugat;
2. Menetapkan Nafkah anak untuk waktu yang akan datang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu Tergugat tidak keberatan anak yang bernama anak pemohon dan termohon diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan Tergugat sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak, Tergugat di Persidangan menyatakan bersedia dan menyerahkan hak pemeliharaan / hadhonah anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa kesediaan Tergugat tersebut sebagai kewajiban, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tuntutan Penggugat mengenai hak pemeliharaan / hadhanah anak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat dalam duliknya hanya bersedia memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonsensi dikabulkan;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon Kompensi /Tergugat dan Termohon Kompensi/ Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama
3. Blambangan Umpu;

Dalam Rekonsensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 10 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung;
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **H.ROHMAT, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **MASWARI, SHI.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **ERNA YULI SUSANTI, SHI.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.**

H. ROHMAT, S.Ag, MH

2. **MASWARI, S.HI.**



PANITERA SIDANG,

ERNA YULI SUSANTI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. | 300.000,- |
| 3. Meterai : | Rp. | .000,- |
| Jumlah : | Rp. | .000,- |

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)